E ISSN 2622-3821
WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU
VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2026

# POSITIVISME, UTILITARIANISME, HUKUM PROGRESIF DALAM KASUS KENDENG: STUDI FILSAFAT HUKUM ATAS PUTUSAN PK MA NO. 99 PK/TUN/2016

***Saparudin Efendi[1], Annisa Wulandari[2], Pahrur Rizal[3]***

[1]Fakultas Humaniora, hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Indonesia
[2]Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mataram, Indonesia
[3]Fakultas Hukum, Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Gde Pudja Mataram
Email. saparudin@universitasbumigora.ac.id[1], wulannisa2604@gmail.com[2], rizalpahrur@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konflik hukum ekologis antara pembangunan pabrik semen dan perlindungan Kawasan Karst Pegunungan Kendeng pasca Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Masalah utama penelitian berfokus pada dinamika penerbitan izin lingkungan baru oleh Pemerintah Daerah yang mengindikasikan ketegangan antara kepatuhan hukum formal dan pencapaian keadilan substantif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membedah posisi serta perbedaan cara pandang tiga mazhab filsafat hukum Positivisme Hukum, Utilitarianisme, dan Hukum Progresif dalam menilai keabsahan putusan serta memposisikan konflik antara tujuan pembangunan ekonomi dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Positivisme Hukum menilai putusan sebatas kepatuhan terhadap hierarki norma tertulis dan prosedur administratif. Utilitarianisme membenarkan pembatalan izin berdasarkan kalkulasi kemanfaatan social ekologis yang lebih besar bagi masyarakat luas dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Sementara itu, Hukum Progresif menempatkan putusan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif bagi masyarakat rentan. Kontribusi penelitian ini memperkaya diskursus filsafat hukum mengenai pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berhenti pada formalitas administrasi, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial

Kata kunci: Hukum Progresif; Kasus Kendeng; Positivisme Hukum.

## Pendahuluan

Konflik hukum antara pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu fenomena paling signifikan dalam dinamika hukum lingkungan di Indonesa pada satu dekade

terakhir. Sengketa ini bermula dari diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik (Sekarang PT Semen Indonesia) di wilayah Pegunungan Kendeng, yang telah lama dikenal sebagai Kawasan Karst dengan fungsi ekologis penting sebagai daerah resapan air dan sumber kehidupan masyarakat setempat (Dhanyra Nayla Talitha, Yulia Putri, 2025). Masyarakat Kendeng dengan dukungan dari organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajukan gugatan terhadap penerbitan izin tersebut karena dikhawatirkan dapat merusak sistem hidrologi Kawasan karst dan mengancam sumber kehidupan masyarakat setempat (Debby Thalita Nabila Putri et all, 2025).

Proses hukum yang ditempuh mulai dari mekanisme gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang hingga tingkat banding, namun seluruh upaya hukum ini berakhir dengan penolakan atas gugata warga. Pada 5 Oktober 2016, melalui mekanisme Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya mengabulkan permohonan masyarakat dalam Putusan PK MA No. 99 PK/TUN/2016, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah serta mewajibkan pencabutan keputusan tersebut (Debby Thalita Nabila Putri et all, 2025). Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan Langkah yang cukup signifikan karena menegaskan hak masyarakat setempat atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak dasar dalam hak asasi manusia, serta menempatkan perlindungan ekologis setara dengan prinsip tata usaha negara yang baik. Putusan ini juga menunjukkan penggunaan novum dan pendekatan yuridis yang menilai aspek substansial perlindungan lingkungan, bukan semata legalitas administratif formal (Riyan Permana Putra, 2017).

Realitas di lapangan menunjukkan hal yang tidak diharapkan karena setelah putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung disahkan, amar putusannya belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. Pada tanggal 9 November 2016, Gubernur Jawa Tengah justru menerbitkan kembali izin lingkungan dengan substansi yang sama melalui SK Nomor 660.1/30 Tahun 2016 yaitu penambangan bahan baku semen dan pengoperasian pabrik yang sama di Lokasi tersebut (Riyan Permana Putra, 2017). Penerbitan izin baru ini kemudian dipandang sebagai Tindakan yang tidak

mengindahkan Putusan PK MA No. 99 PK/TUN/2016, dan bahkan dipandang sebagai bentuk *non compliance* terhadap putusan pengadilan tertinggi di Indonesia (Wahana Lingkungan Hidup - WALHI, 2017). Kritik ini mencerminkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan praktik administratif yang tetap berpihak pada kepentingan pembangunan industry, sehingga menimbulkan perdebatan luas di kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat sipil.

Permasalahan yang terjadi di Kawasan Pegunungan Kendeng adalah hal yang sangat relevan untuk dianalisa secara filosofis karena konflik tersebut tidak hanya terkait dengan aspek formal yuridis semata, tetapi juga menyentuh nilai-nilai dasar hukum tentang keadilan, tujuan hukum dan hubungan hukum dengan moral, kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan lingkungan. Pertanyaan tentang apakah hukum harus dilihat sebatas Kumpulan peraturan tertulis yang wajib untuk dipatuhi atau harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat luas demi tercapainya keadilan substantif, kedua pertanyaan ini merupakan pertanyaan dasar dalam pembahasan filsafat hukum. Dalam kasus Kendeng, ada tersirat konflik antara pendekatan positivisme hukum yang menekankan kepatuhan pada norma hukum formal, ada juga Utilitarianisme yang melihat hukum sebagai sarana dalam pencapaian kebahagiaan terbaik bagi sebanyak-banyaknya masyarakat serta pendekatan Hukum Progresif yang menempatkan perlindungan terhadap kelompok rentan serta nilai nilai untuk mencapai keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, analisis folosofis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana hukum bekerja di Tengah konflik nilai dan kekuasaan dalam masyarakat. Kasus Kendeng juga menunjukkan bahwa kemenangan hukum di pengadilan tidak otomatis berujung pada perlindungan hak yang efektif dalam implementasinya. Walaupun Putusan PK MA No. 99 PK/TUN/2016 dianggap sebagai kemenangan formal masyarakat dan organisasi lingkungan, implementasinya yang bermasalah mencerminkan adanya keterbatasan hukum positif dalam menjawab konflik antara kepentingan industri dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan yang terdampak, serta bagaimana hukum seharusnya berkembang agar dapat merepresentasikan keadilan substantif dalam masyarakat yang plural dan dinamis.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma serta asas-asas hukum, putusan pengadilan serta doktrin hukum (Diantha & SH, 2019). Metode pendekatan yang digunakan peneliti meliputi Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)* dan Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach).* Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersangkut paut dengan isu hukum dalam Penelitian ini yang bahannya bersumber dari peraturan perundang-undangan (Johny Ibrahim, 2008). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun sumbernya diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil Penelitian dalam jurnal dan makalah serta pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Serta bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Perbedaan Pandangan antara Positivisme Hukum, Utilitarianisme dan Hukum Progresif dalam Menilai Putusan PK MA No. 99 PK/TUN/2016**

   Keberagaman mazhab dalam kajian filsafat hukum meberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu fenomena hukum, termasuk dalam menilai keputusan pengadilan yang berdampak luas secara sosial dan ekologis seperti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 99 PK/TUN/2016 dalam sengketa lingkugnan di Pegunungan Kendeng. Putusan ini tidak hanya tentang masalah formal administratif, tetapi juga mengandung isu nilai hukum dan moral, peran hukum dalam masyarakat, serta tujuan hukum itu sendiri. Untuk itu, perlu dilakukan Analisa lintas mazhab besar seperti Positivisme Huku, Utilitarianisme dan Hukum Progresif dalam memaknai putusan tersebut secara fundamental serta bagaimana implikasi nilai yang mendasari penilaian tersebut bagi pemahaman hukum yang lebih luas.

Positivisme Hukum menilai bahwa suatu hukum adalah seperangkat aturan yang harus ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh otoritas yang berwenang, serta harus dipatuhi sebagaimana yang tertulis dalam sistem hukum positif. Positivisme lahir sebagai bentuk kritik terhadap filsafat Hukum Alam, dan memandang hukum sebagai perintah para penguasa dan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hukum diluar norma tertulis tidaklah dianggap sebagai hukum sekalipun secara moral lebih adil (Indra Rahmatullah, 2022).

Dalam konteks Putusan PK MA No. 99 PK/TUN/2016, positivisme menilai selama keputusan pemberian izin lingkungan tersebut telah sesuai dengan hukum administrasi dan peraturan perundang-undangan, maka kebijakan tersebut dinilai telah memenuhi unsur sebagai sesuatu perbuatan hukum yang sah.

Pendekatan positivisme hukum menilai bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan, adalah sebuah tindakan penilaian ulang atas kesesuaian izin yang telah ada dengan norma tertulis yang berlaku, bukan sebagai penegasan nilai moral di luar hukum positif. Positivisme hukum tetap melihat putusan Mahkamah Agung sebagai koreksi normatif terhadap pelanggaran aturan lingkungan yang berlaku, sehingga bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan sepenuhnya bergantung pada seberapa detail dan tegas hukum positif tersebut mengaturnya.

Penerbitan izin baru dengan substansi yang sama tanpa dasar hukum normatif yang berbeda, menurut pandangan positivisme dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sehingga seharusnya negara wajib memauhi norma tertulis dan putusan pengadilan demi menjaga konsistensi dan stabilitas sistem hukum ke depannya.

Utilitarianisme adalah salah satu mazhab yang menggunakan pendekatan etika dan jurisprudensi yang menilai hukum berdasarkan konsekuensi sosialnya. Kalimat yang paling terkenal dari mazhab ini adalah kemanfaatan terbsesar bagi sebanyak-banyaknya masyarakat atau dikenal juga dengan istilah "*The Greatest Happiness of The Greatest Number*"(Widodo Dwi Putro, 2024). Pendekatan ini tidak sekadar memeriksa kesesuaian dengan aturan formal, tetapi juga memperhitungkan dampak nyata dari putusan terhadap kesejahteraan masyarakat. Utilitarianisme

menempatkan kemanfaatan dan kebahagiaan yang paling besar dan luas adalah suatu tujuan hukum itu sendiri(M. Aldo Savero et al., 2024).

Utilitarianisme menilai kasus Kendeng dengan mempertimbangkan manfaat sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh Putusan PK MA yang membatalkan izin lingkungan tersebut dengan manfaat ekonomi jika pabrik semen tetap diberikan izin untuk beroperasi. Jika ditinjau lebih dalam, manfaat ekonomi tersebut akan dirasa semu apabila dalam prosesnya mengorbankan kesejahteraan masyarakay sekitar akibat dari kerusakan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan mereka. Utilitarianisme menilai jika pembatalan izin lingkungan tersebut akan menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar dan luas, maka putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dinilai sebagai keputusan yang lebih tepat berdasarkan analisis biaya serta manfaat sosial jika dibandingkan dengan manfaat ekonomi saat pabrik semen beroperasi.

Hukum Progresif melakukan pendekatan dengan menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai dasar utama dalam melakukan suatu tindakan hukum. Inti dari hukum Progresif adalah adanya hubungan antara hukum dan manusia yakni hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum, sehingga hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan (M. Zulfa Aulia, 2018). Menurut pandangan hukum progresif, hukum bukan hanya Kumpulan norma yang harus diterapkan, tetapi juga harus merupakan instrument untuk mencapai keadilan substanstif yang nyata bagi kelompok masyarakat yang rentan (Nanda Firdaus P.Q. et al, 2024).

Penilaian hukum progresif terhadap Putusan PK MA, pandangan ini menilai jika aturan tentang izin pabrik semen justru akan merusak ekosistem yang telah ada bahkan bersifat kerusakan permanen sehingga akan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut harus dikoreksi. Menurut pandangan ini, Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan pabrik semen tersebut telah melakukan tindakan yang progresif karena mengutamakan keselamatan rakyat serta kelestarian alam daripada sekadar mematuhi aturan formal administratif.

Izin baru dengan substansi yang sama tanpa pertimbangan hukum yang berbeda merupakan suatu tindakan yang mencederai proses pencapaian keadilan substantif, karena menurut hukum progresif, keadilan sesungguhnya hanya dapat terjadi jika negara secara konsisten berpihak pada keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan hukum sebagai alat perubahan sosial yang nyata, bukan sekadar formalitas administrasi yang sangat mudah ditemukan celahnya.

**2. Posisi Konflik antara Tujuan Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan berdasarkan Perspektif Positivisme Hukum, Utilitarianisme dan Hukum Progresif**

Konflik antara tujuan pembangunan dan perlindungan lingkungan merupakan salah satu persoalan paling mendasar dalam praktik hukum modern, khususnya di negara berkembang yang tengah berjibaku mencari segala cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara masif. Pembangunan seringkali dijadikan sebagai instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak hingga memperkuat kapasitas dan pendapatan baik tingkat daerah hingga nasional. Namun pada kenyataannya, dalam banyak sekali kasus yang telah terjadi, pembangunan justru menimbulkan dampak ekologis yang sangat serius dan berpotensi merusak tatanan ekosistem yang justru merupakan sumber kehidupan masyarakat luas. Kerusakan alam yang serius akan menghilangkan sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup termasuk manusia, hal ini juga berpotensi melanggar hak asasi manusia untuk memiliki kehidupan yang sehat, layak dan berkelanjutan. Ketegangan inilah yang menajdikan konflik pembangunan dan lingkungan bukan sekadar isu kebijakan publik, melainkan persoalan filosofis tentang apa tujuan hukum dan nilai apa yang harus dilindungi oleh hukum.

Kasus yang terjadi di Kawasan Karst Pegunungan Kendeng merupakan salah satu konflik yang nyata antara kepentingan pembangunan industry semen dan kepentingan perlindungan Kawasan karst yang merupakan sumber kehidupan masyarakat lokal. Persoalan ini tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif, melainkan perlu dianalisa melalui pandangan filsafat hukum yang lebih luar. Setiap mazhab memiliki cara pandang masing-masing dalam memposisikan konflik. Dengan menelaah perbedaan perspektif tiga mazhab tersebut, analisis ini

diharapkan mampu menunjukkan bahwa konflik Kendeng mencerminkan perbedaan cara pandang hukum untuk dipahami, dijalankan dan diarahkan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Posisi Konflik menurut Positivisme hukum memahami konflik antara tujuan pembangunan dengan perlindungan lingkungan sebagai konflik norma-norma hukum positif yang berlaku, karena positivisme hukum selalu berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang melalui prosedur yang sah, sehingga jika muncul suatu konflik, maka dinilai bahwa terjadi pertentangan antar norma (Indra Rahmatullah, 2022).

Pandangan ini melakukan pendekatan konflik dengan melihat hierarki peraturan perundang-undangan berikut dengan asas-asas hukumnya karena aspek ontologis dari positivisme hukum adalah norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan (Made Oka Cahyadi Wiguna, 2023).

Positivisme hukum, memposisikan konflik yang terjadi antara kemajuan pembangunan dan kepentingan perlindungan dilihat sebagai persoalan administratif semata. Pertanyaan fundamentalnya adalah apakah penerbitan izin lingkungan bagi proyek pembangunan pabrik semen tersebut telah mengikuti aturan perizinan yang berlaku, hal ini mencakup kewajiban AMDAL, penentuan kategori Kawasan tertentu, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan lain sebagainya. Aliran ini tidak secara eksplisit menentukan keberpihakannya pada tujuan pembangunan atau kepentingan perlindungan lingkungan. Positivisme Hukum hanya berfokus pada hal yang konkret yakni kaidah-kaidah hukum atau norma tertulis yang berlaku.

Posisi Konflik menurut Utilitarianisme, Pendekatan Utilitarianisme melihat konflik antara tujuan pembangunan dan perlindungan lingkungan dari perspektif konsekuensi sosial dan kesejahteraan umum. Dalam teori utilitarian, hukum dan kebijakan publik harus menciptakan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat dengan meminimalisir potensi penderitaan yang akan dialami (Lisna Helmayanti et al., 2023). Konflik yang terjadi harus dipertimbangkan dengan melakukan kalkulasi dampak sosial dan ekologis serta ekonomi yang muncul dari suatu kebijakan atau keputusan hukum.

Kasus Kendeng, dinilai dengan beberapa pertimbangan. Pendekatan Utilitarian selalu mempertimbangkan tidak hanya tentang kepatuhan terhadap aturan terkait, melainkan juga bagaimana dampak dari pembangunan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan dalam jangka waktu yang Panjang. Jika pembangunan pabrik semen tersebut memiliki dampak ekonomi yang signifikan namun secara bersamaan juga menimbulkan kerusakan masif pada ekosistem yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat, sehingga akan menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat, maka utilitarianisme akan menilai bahwa kerugian sosial serta ekologis jauh lebih besar dari pada manfaat ekonomi yang timbul. Dengan demikian, utilitarianisme akan cengderung condong kepada putusan yang menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar, yang dalam kasus ini adalah Putusan PK Mahkamah Agung karena menempatkan perlindungan lingkungan sebagai alasan utama untuk menjaga kualitas kesejahteraan masyarakat.

Namun perlu kembali diingat bahwa utilitarianisme juga mengakui bahwa pembangunan dapat membawa manfaat yang tidak sedikit seperti lapangan kerja, perkembangan infrastruktur publik serta peningkatan pendapatan baik tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan dalam pendekatan ini adalah menganalisa atau mengalkulasikan biaya dan manfaat secara komprehensif terhadap kedua sisi yang berkonflik sehingga dapat menentukan opsi hukum terbaik yang dapat mengoptimalkan kesejahteraan kolektif.

Posisi Konflik menurut Hukum Progresif, Hukum progresif menempatkan konflik antara pembangunan dan perlindungan lingkungan dalam konteks keadilan substantif dan pemenuhan hak asasi manusia. Pendekatan ini menilai bahwa hukum bukan hanya norma yang harus dipatuhi secara formal, atau instrument untuk menghasilkan kemanfaatan terbesar, tetapi sebagai alat untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan memperbaiki ketidaksetaraan struktural yang terjadi dalam masyarakat (Rahardjo, 2014). Suatu konflik, menurut pandangan hukum progresif, sering muncul akibat dari kesenjangan kekuasaan serta akses terhadap sumber daya hukum yang menyebabkan kelompok masyarakat rentan, yang dalam kasus ini adalah masyarakat Kendeng, menjadi kehilangan kemampuan untuk

mempertahankan hak mereka atas sumber kehidupan yang berkelanjutan. Dengan demikian, hukum progresif cenderung melihat bahwa tujuan pembangunan tidak boleh mengorbankan hak dasar manusia yakni untuk hidup sehat, layak dan berkelanjutan karena hak tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus diprioritaskan dalam setiap keputusan hukum yang dibuat oleh pemangku kebijakan.

Hukum progresif menilai putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan pabrik semen tersebut merupakan suatu Langkah atau tindakan hukum yang progresif karena menitikberatkan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, layak serta berkelanjutan. Hal ini tentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pertimbangan pembangunan eknomi semata. Pendekatan hukum progresif mendorong agar hukum dapat berkembang secara dinamis dan selalu mempertimbangkan realitas sosual dan ekologis, serta dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat terutama kelompok masyarakat rentan.

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis perbandingan mazhab, dapat disimpulkan bahwa positivisme hukum menilai Putusan PK MA No. 99 PK/TUN/2016 terutama dari aspek kepatuhan terhadap norma hukum positif dan prosedur administratif yang berlaku, sehingga keabsahan putusan bergantung pada legalitas formal dan konsistensi sistem hukum. Utilitarianisme memandang putusan tersebut dari sisi konsekuensi sosial dan ekologisnya, dengan menilai bahwa pembatalan izin lingkungan dapat dibenarkan apabila menghasilkan kemanfaatan dan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, hukum progresif menempatkan putusan tersebut sebagai langkah hukum yang mengutamakan keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan, dengan menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada keselamatan masyarakat dan alam, bukan sekadar pada kepastian administratif. Dalam memposisikan konflik antara pembangunan dan perlindungan lingkungan, positivisme hukum melihatnya sebagai persoalan pertentangan norma hukum positif yang harus diselesaikan melalui mekanisme perizinan dan hierarki

peraturan perundang-undangan, tanpa keberpihakan nilai secara eksplisit. Utilitarianisme menempatkan konflik tersebut dalam kerangka kalkulasi manfaat dan kerugian sosial, ekonomi, dan ekologis, sehingga perlindungan lingkungan dinilai lebih tepat apabila memberikan kesejahteraan kolektif yang lebih besar dibandingkan pembangunan industri semata. Adapun hukum progresif memandang konflik ini sebagai persoalan keadilan sosial dan hak asasi manusia, di mana tujuan pembangunan tidak dapat dibenarkan apabila mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, serta menuntut agar hukum berfungsi sebagai alat koreksi dan perubahan sosial.

**Daftar Pustaka**

Debby Thalita Nabila Putri et all. (2025). Putusan Penting Perkara Lingkungan Hidup Indonesia: Potret Tiga Dekade untuk Penguatan Hukum Lingkungan. *Indonesian Center for Environmental Law*.

Dhanyra Nayla Talitha, Yulia Putri, D. A. (2025). Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat Kendeng Utara dan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, *14*(1).

Diantha, I. M. P., & SH, M. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana Prenada Media group.

Indra Rahmatullah. (2022). Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme). *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, *6*(1).

Johny Ibrahim. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.

Lisna Helmayanti et al. (2023). Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme dan Realisme terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, *2*(1).

M. Aldo Savero et al. (2024). Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum dan Utilitarian dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan politik*, *2*(2).

M. Zulfa Aulia. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, *1*(1).

Made Oka Cahyadi Wiguna. (2023). Implikasi Filsafat Positivisme terhadap Ilmu Hukum dan Penegakannya. *UNES: Jurnal of Swara Justisia*, *7*(1).

Nanda Firdaus P.Q. et al. (2024). Filsafat Hukum Progresif: Antara Keadilan Substantif dan reformasi Legislasi di Indonesia. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *9*(2).

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Alumni.

Riyan Permana Putra. (2017). Tinjauan Yuridis Izin Lingkungan Baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah setelah Putusan PK MA No. 99 PK/TUN/2016. *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, *2*(2).

Wahana Lingkungan Hidup - WALHI. (2017). *The Fight of Farmers of Kendeng, Strengthen*

*the Rescuing Movement of Karst Area in Indonesia*. Wahana Lingkungan Hidup - WALHI. https://www.walhi.or.id/fight-farmers-kendeng-strengthen-rescuing-movement-karst-area-indonesia?utm_source=chatgpt.com

Widodo Dwi Putro. (2024). *FILSAFAT HUKUM: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia hingga metajuridika di Metaverse Edisi Ketiga*. Kencana.